



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/527 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ch

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana Uji Kompetensi PPT Pratama Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Uji Kompetensi PPT Pratama Kabupaten Bireuen bertugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 - c. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - d. mencatat hasil rapat;
 - e. menghimpun surat-surat atau dokumen;
 - f. mempublikasi kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

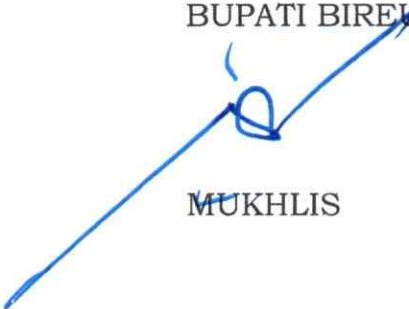
cd,

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Uji Kompetensi PPT Pratama Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 527 TAHUN 2026
TANGGAL 24 JULI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI PEJABAT
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.250.000,-	
2.	Kabid. Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
3.	Kabid. Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
4.	Kabid. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Aceh	Anggota	750.000,-	
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	3 (tiga) Orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,- x 3	
7.	Assesor Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KABAG HUKUM	



BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS